



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 8 /KEP/35.07.100/2024

TENTANG

**FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/380/KEP/35.07.013/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/279/KEP/421.013/2009 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kelompok Rentan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang;

12. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
13. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/380/KEP/35.07.013/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/279/KEP/421.013/2009 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang.
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 2. Menyusun rencana kerja yang responsif gender;
 3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
 4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Unit Kerja;
 5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja ;
 6. Penyusunan data terpilah gender dan anak pada unit kerja.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.

2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang
Nomor : 188.4/ 8 /KEP/35.07.100/2024
Tentang : *Focal Point* Pengarusutamaan
Gender Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2024.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

No.	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD
2.	Koordinator	Kepala Bagian Umum
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 2. Kepala Bagian Program dan Keuangan 3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Perencana Ahli Muda

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

